

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 2980/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini *Senin* tanggal *23-10-23* Saya Evi Evriawati, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Depok atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 2980/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal 18 Oktober 2023

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Suwaldi alias Waldi bin Sutardiono, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Musisi, tempat kediaman gang kamar ,Rt.003 Rw.05, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2980/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal 18 Oktober 2023

dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sari Nurhasanah Binti Amin sebagai Penggugat;
Melawan

Suwaldi alias Waldi bin Sutardiono sebagai Tergugat

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suwaldi alias Waldi bin Sutardiono) kepada Penggugat (Sari Nurhasanah Binti Amin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/~~tidak bertemu~~ serta bicara/~~tidak berbicara~~ dengan Tergugat


.....;

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Tergugat,


Suwaldi alias Waldi bin Sutardiono
SC 23

Jurusita Pengganti

Evi Evriawati, A.Md.